



P E N E T A P A N
Nomor 35 /Pdt.P/2019/PN.Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonannya :

NUR SILFIATUN, Tempat dan tanggal lahir :Brebes, tanggal 27 Januari 1986, Jenis kelamin perempuan,Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Pesantunan RT.001/RW.002 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 7 Pebruari 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan;

Telah membaca penetapan Hakim tertanggal 7 Pebruari 2019 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 7 Pebruari 2019 dengan Nomor register perkara Nomor : 35/Pdt.P/2019/PN.Bbs., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang identitasnya sebagai berikut nama **NUR SILFIATUN** tempat dan tanggal lahir Brebes, **27-01-1986** jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan kebangsaan Indonesia tempat tinggal Desa Pesantunan Rt.001/Rw.002 Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

2. Bahwa Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-31072018-0082 tanggal 31 Juli 2018 tercatat nama **NUR SILFIATUN** lahir di Brebes tanggal **27 Januari 1986**;
3. Bahwa Pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga nomor 3329080710084259 tanggal 02-01-2018 tercatat nama **NUR SILFIATUN** lahir di Brebes, **27-01-1986**;
4. Bahwa nama Pemohon tercatat nama **NURSILFIATUN** lahir di Brebes, **27-01-1985** telah menikah dengan KHOERUDIN, S.E. berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 107/107/I/2006 tanggal 15 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari;
5. Bahwa Pemohon akan berangkat menunaikan ibadah haji telah terdaftar pada perijinan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Brebes dan telah memiliki paspor nomor A2889740 tanggal 21 Mei 2012 tercatat nama **NURSILFIATUN NURYATIN MADARI** lahir di Brebes, **27 Januari 1985**;
6. Bahwa pada posita 1, 2 dan 3 di atas sebagaimana data e-KTP, kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir, sehubungan dengan Pemohon akan pergi untuk menunaikan ibadah umroh sebagaimana paspor Pemohon telah diperiksa oleh Kantor Imigrasi Pemalang dan terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir pada e-KTP, kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga, maka dari itu perlu diadakan perbaikan data-data tersebut;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk perbaikan data pada kutipan akta kelahiran, E-KTP dan Kartu Keluarga guna kepentingan Pemohon untuk kelengkapan data/identitas dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa data Pemohon sebagaimana pada e-KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan data Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah dan paspor adalah data dari satu orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesantunan nomor 511/II/2019 tanggal 06 Februari 2019;
9. Bahwa guna keperluan Pemohon tersebut untuk perbaikan data kutipan akta kelahiran, e-KTP dan Kartu Keluarga maka dengan ini tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudilah kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon dan memeriksanya dipersidangan Pengadilan Negeri Brebes dan berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan data Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-31072018-0082, e-KTP dan Kartu Keluarga semula nama **NUR SILFIATUN** lahir di Brebes tanggal **27 Januari 1986** menjadi nama **NURSILFIATUN** lahir di Brebes tanggal **27 Januari 1985**;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR SILFIATUN Nomor Induk kependudukan 3329086701860005 tanggal 12-08-2013 telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 31 Juli 2018 Nomor : AL.6570425394 atas nama NUR SILFIATUN yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 02-01-2018 Nomor :3329080710084259 atas nama Kepala Keluarga KHOERUDIN, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda **P-3**;
4. Surat Keterangan tanggal 06 Pebruari 2019 Nomor :511/II/2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pesantunan, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Januari 2006 Nomor: 107/07/I/2006 yang ditanda tangani oleh KUA Wanasari, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Paspor atas nama NUR SILFIATUN NURYATIN MADARI telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SYARIFUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa nama Pemohon NURSILFIATUN yang lahir di Brebes pada tanggal 27 Januari 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Paspor Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon NURSILFIATUN NURYATIN MADARI yang lahir pada tanggal 27 Januari 1985 sedangkan dalam data-data Pemohon lainnya tertulis nama Pemohon NUR SILFIATUN yang lahir pada tanggal 27 Januari 1986, kecuali pada surat nikah Pemohon;
- Bahwa nama NUR SILFIATUN dan nama NURSILFIATUN adalah satu orang;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk menyelaraskan nama Pemohon yang tertera di Paspor Pemohon dengan data-data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa data yang tertulis pada e-KTP, Kutipan Akta kelahiran dan KK Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KHOERUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah isteri saksi ;
- Bahwa nama Pemohon NURSILFIATUN yang lahir di Brebes pada tanggal 27 Januari 1985;
- Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Paspor Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon NURSILFIATUN NURYATIN MADARI yang lahir pada tanggal 27 Januari 1985 sedangkan dalam data-data Pemohon lainnya tertulis nama Pemohon NUR SILFIATUN yang lahir pada tanggal 27 Januari 1986, kecuali pada surat Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon NURSILFIATUN yang lahir tanggal 27 Januari 1985;
- Bahwa nama NUR SILFIATUN dan nama NURSILFIATUN adalah satu orang;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk menyelaraskan nama Pemohon yang tertera di Paspor Pemohon dengan data-data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa data yang tertulis pada e-KTP, Kutipan Akta kelahiran dan KK Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Brebes pada tanggal 27 Januari 1985 dengan nama NURSILFIATUN;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan KHOERUDIN;
- Bahwa ada perbedaan nama pemohon yang terdapat pada paspor Pemohon dikarenakan nama Pemohon dalam paspor tertulis NURSILFIATUN NURYATIN MADARI yang lahir di Brebes, 27 Januari 1985;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon NURSILFIATUN NURYATIN MADARI yang lahir pada tanggal 27 Januari 1985 sedangkan dalam data-data Pemohon lainnya tertulis nama Pemohon NUR SILFIATUN yang lahir pada tanggal 27 Januari 1986, kecuali pada surat Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon NURSILFIATUN yang lahir tanggal 27 Januari 1985;
- Bahwa nama NUR SILFIATUN dan nama NURSILFIATUN adalah satu orang;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk menyelaraskan nama Pemohon yang tertera di Paspor Pemohon dengan data-data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon akan menunaikan ibadah umroh, maka diperlukan perbaikan data Pemohon pada e-KTP, Akta Kelahiran dan KK Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk menyelaraskan nama dan tahun lahir Pemohon dari NUR SILFIATUN lahir di Brebes tanggal 27 Januari 1986 disesuaikan/ diselaraskan menjadi NURSILFIATUN lahir di Brebes tanggal 27 Januari 1985;

Menimbang, bahwa apakah penyelarasan nama dan tahun lahir tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yaitu saksi AGUS SYARIFUDIN dan saksi KHOERUDIN yang masing-masing menerangkan bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah NURSILFIATUN lahir di Brebes tanggal 27 Januari 1985 sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6 berupa Fotocopy Paspor yang menerangkan bahwa nama NURSILFIATUN NURYATIN MADARI lahir di Brebes tanggal 27 Januari 1985;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kebenaran Identitas dari Kepala Desa Pesantunan yang menerangkan bahwa nama NUR SILFIATUN lahir di Brebes tanggal 27 Januari 1986 dengan nama NURSILFIATUN yang lahir di Brebes tanggal 27 Januari 1985 adalah satu orang sedangkan nama dan tahun tanggal lahir Pemohon yang benar adalah yang tercantum dalam Kutipan Akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adanya perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Lembar Paspor Pemohon (bukti P-6) dikarenakan data-data yang tertulis dalam Paspor Pemohon yaitu nama Pemohon NURSILFIATUN NURYATIN MADARI yang lahir di Brebes tanggal 27 Januari 1985 berbeda dengan data pemohon yang sebenarnya yaitu NURSILFIATUN yang lahir di Brebes tanggal 27 Januari 1985;

Menimbang, bahwa dalam data e-KTP, Akta kelahiran, KK, nama dan tahun lahir Pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama dan tahun lahir Pemohon sehingga karena Pemohon akan menunaikan ibadah umroh, maka Pemohon diharuskan untuk menyesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, I status perkawinan dan lain-lain;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 UU no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksana UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa penyelarasan nama dan tahun lahir ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagai penyelarasan atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan namun nama tersebut adalah nama yang sudah dikenal masyarakat sebagai namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti dipersidangan menurut hakim memang telah terjadi kesalahan nama Pemohon yang tertulis pada Lembar Paspor sehingga yang berwenang memperbaiki kesalahan tersebut mengenai pengisian data adalah

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal ini kewenangan Hakim hanya menyatakan bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya NURSILFIATUN yang lahir di Brebes tanggal 27 Januari 1985 sehingga apa yang dicantumkan dalam paspor haruslah nama pemohon yang sebenarnya yaitu NURSILFIATUN yang lahir di Brebes tanggal 27 Januari 1985[

Menimbang, bahwa supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari dan tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan Pemohon maka alasan pemohon memohon agar nama Pemohon yang tertulis dalam paspor diselaraskan / disesuaikan dengan semua dokumen kependudukan pemohon beralasan dengan demikian menurut Pengadilan beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan data Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-31072018-0082, e-KTP dan Kartu Keluarga

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semula nama **NUR SILFIATUN** lahir di Brebes tanggal **27 Januari 1986**

menjadi nama **NURSILFIATUN** lahir di Brebes tanggal **27 Januari 1985**;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini RABU, tanggal 13 Pebruari 2019 , oleh kami, GALUH RAHMA ESTI,SH MH Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu FASIKHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

FASIKHAH

GALUH RAHMA ESTI,SH MH

Perincian Biaya :

– Biaya pendaftaran(PNBP)	: Rp. 30.000,-
– Biaya Proses	: Rp., 50.000,-
– Biaya panggilan	: Rp. 60.000,-
– Materai	: Rp., 6.000,-
– Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah :Rp.151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

